

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mulyadi (2008:164) menyatakan bahwa, unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. (3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. (4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Romney dan Steinbart (2009:229): menyatakan bahwa “Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang

akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Sistem pengendalian intern merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern serta sistem informasi akuntansi dibutuhkan untuk kelancaran proses pemberian kredit (Salim, 2015). Dalam kelancaran proses pemberian kredit yang ditunjang oleh sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi akan mempermudah transaksi kredit bagi kreditur dan juga debitur.

Hamel (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengantisipasi kecurangan dan mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih, dengan adanya pengendalian piutang dapat meminimalisasi kerugian yang diakibatkan piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih dalam istilah lembaga keuangan adalah kredit macet. Kredit macet akan merugikan bagi koperasi simpan pinjam, maka dari itu diperlukan penerapan sistem pengendalian interna untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi.

Hindarto. (2014) menyatakan bahwa, sistem pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah. Serta memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Dalam hal ini diperlukan sistem pengajuan kredit yang baik agar nasabah dapat dengan mudah mengerti dan memahami prosedur serta syarat-syarat untuk mengajukan kredit. Disamping itu, karyawan bagian ini akan dapat memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas dan pihak manajemen akan dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan karena informasi yang diperoleh jelas dan akurat.

Agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan sistem, diperlukan suatu pengendalian intern sebagai fungsi kontrol dan pengendalian dari sistem tersebut, sehingga sistem yang sudah didesain dapat diimplementasikan dengan baik, tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

Kredit itu sendiri merupakan fasilitas keuangan yang mungkin bisa membantu seseorang untuk membeli suatu produk dan akan dibayarnya dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli dan penjual. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit memiliki istilah yang berasal dari Yunani, yang berarti *Credete* memiliki arti kepercayaan. Makna dari kata kredit tersebut mengartikan bahwa dasar dari pemberian kredit yang berdasarkan kepercayaan. Berarti dapat didefinisikan pada kredit bahwa seseorang memberikan kredit tersebut percaya bahwa penerima kredit sanggup untuk memenuhi perjanjian diantara kedua pihak.

Dalam hal ini, tujuan kredit adalah yang paling penting untuk mendapatkan laba yang diperoleh dalam bentuk bunga. Ini dapat membantu klien yang membutuhkan uang untuk bisnis atau investasi. Kredit dapat membantu perusahaan itu sendiri, dan semakin banyak pelanggan dapat meningkatkan dana koperasi dari bunga yang diperoleh. Agar kredit memiliki kualitas tinggi, kredit harus dievaluasi terlebih dahulu berkenaan dengan risiko kredit yang dapat timbul dari ketidakmampuan untuk gagal bayar atau gagal bayar debitur, apakah pokok

atau bunganya sendiri. Pinjaman harus sesuai dengan kebutuhan debitur, dan dapat dipercaya bahwa debitur dapat mengembalikan kredit pada waktu yang disepakati dengan jumlah yang disepakati. Laporan kredit atau penilaian adalah penilaian kepercayaan dalam aspek karakteristik, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. (Kasmir, 2012:113). Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka dia akan dikenakan bunga tagihan.

Dari uraian diatas salah satu koperasi yang akan dibahas adalah Koperasi Karyawan “Artha Usaha” Bank Jatim. Dalam melakukan kegiatan kredit simpan pinjam Koperasi “Artha Usaha” biasanya melakukan penilaian yang seksama terhadap permintaan debitur sesuai jumlah yang diminta. Hal ini tentu berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh koperasi. Dalam hal ini mengingat kembali sumber dana yang berasal dari perusahaan sehingga perlu kehati-hatian melalui analisa yang akurat. Koperasi "Artha Usaha" Bank Jatim Lumajang sebagai badan usaha yang mampu mengatasi ketidakseimbangan ekonomi karyawannya. Selain bermanfaat bagi karyawannya, koperasi juga menambah pendapatan bagi

karyawannya, terutama perusahaan. koperasi berfungsi sebagai wadah ekonomi bagi kehidupan para karyawan itu sendiri dan orang lain.

UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Koperasi pada karyawan itu sendiri tidak ada paksaan melainkan untuk meningkatkan suatu kebutuhan. Koperasi itu sendiri disebut organisasi yang dijalankan dan dimiliki oleh perusahaandijalankan oleh seorang karyawan. Kegiatan tersebut memiliki prinsip bahwa tujuan perusahaan didasarkan pada prinsip kekeluargaan.

Dalam anggota tersebut semua bersifat sukarela dan terbuka. Sebagaimana dari hasil yang didapatkan menjadi milik perusahaan. Beberapa koperasi yang banyak ditemui yaitu simpan pinjam, salah satu contoh dari koperasi simpan pinjam yaitu "ARTHA USAHA" Bank Jatim Lumajang. Berdiri disuatu perusahaan Bank Jatim Jl. Alun-Alun Barat 4 Lumajang. Koperasi Artha Usaha adalah koperasi yang terkenal baik pelayanannya.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk meneliti lebih pada pokok permasalahan, maka perlu batasan masalah untuk membatasi masalah yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang, maka batasan masalah penelitian ini hanya mencakup tentang pengendalian internal terhadap pemberian kredit terhadap prosedur, syarat-syarat dan kebijakan pada Koperasi “Artha Usaha” Bank Jatim Kab Lumajang. Juga menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana prosedur pengendalian internal dalam pemberian kredit pada Koperasi “Artha Usaha” Bank Jatim Kab Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa pengendalian internal terkait prosedur kredit pada Koperasi “Artha Usaha” Bank Jatim Kab Lumajang

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini yang dapat diperoleh sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bentuk penelitian selama menjalankan perkuliahan dalam penerapan informasi akuntansi yang berkaitan dengan kredit.

2. Bagi Akademis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pengetahuan yang dapat dikembangkan dikemudian hari.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa lain.
- c. Bagi koperasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam sistme prosedur pemberian kredit di Koperasi “Artha Usaha” Bank Jatim Lumajang.

